

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Perekonomian Masyarakat

Sebelum menjelaskan tentang ekonomi masyarakat ada baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang ekonomi. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani (*oikos*) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan (*nomos*) yang berarti “peraturan, aturan, hukum” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.¹

Secara harfiah pengertian ekonomi adalah segala upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Karena itu, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan dengan tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.²

Berikut ini adalah pengertian dan definisi ekonomi menurut beberapa ahli;

- 1) Adam Smith
Ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara.
- 2) Mill J. S
Ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan.
- 3) Abraham Maslow
Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui pengemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.

¹ *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
2

²<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-ekonomisecara-umum.html>. diakses pada 10 Juli 2022

- 4) Ranuez
 Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dengan sarana-sarannya yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi.
- 5) Paul A. Samuelson
 Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.³

Ekonomi Islam menurut beberapa ahli mendefinisikan berbeda-beda. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁴ Adapun dasar yang berhubungan dengan ekonomi sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)⁵

³ Hendra Safri, Pengantar Ilmu Ekonomi, Lembaga Penerbit IAIN Palopo, 2018, 8 <https://core.ac.uk> diakses pada Kamis, 21 Juli 2022

⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), 16

⁵ QS. An-Nisa' 4: Ayat 58

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab “*syirk*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.⁶ Masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.⁷ Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi masyarakat yaitu suatu hal mengenai perekonomian pada lingkungan suatu kelompok demi memenuhi kebutuhan hidup.

Upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu, dengan cara sebagai berikut:

- a) Adanya modal yakni untuk memberikan bantuan dalam membangun produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya.
- b) memiliki ketrampilan yakni membantu untuk seseorang dalam menentukan usaha produksinya.
- c) menguasai teknologi yakni membantu seseorang dalam mempermudah produksi usaha maupun pemasaran memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan dijalani.⁸

Konsep “kesejahteraan” yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

⁶ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 157

⁷ Ari H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 14

⁸ Usman Yatim dan Enny A Hendargo, Zakat dan Pajak, (Jakarta: PT. Bina Rena Parieara, 1992), 243

2. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM singkatan dari Usaha Mikro kecil dan Menengah, UMKM merupakan istilah umum yang biasa digunakan dalam konteks perekonomian yang mengacu pada suatu usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. UMKM ialah usaha yang dapat dikelola secara individu, rumah tangga, dan badan usaha dalam ukuran kecil.

UMKM adalah bentuk usaha kecil yang didirikan atas inisiatif seseorang. UMKM memiliki peran penting dalam meminimalisir tingkat pengangguran di Indonesia, UMKM mampu menyerap tenaga kerja secara besar-besaran. Selain itu UMKM juga memiliki peran yang besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara.⁹

UMKM dapat dijelaskan berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri yang dapat berupa jumlah pegawai yang diperkerjakan, jumlah aset dan omzet, serta UMKM juga dapat diartikan berdasarkan karakteristik seperti skala usaha, teknologi, organisasi dan manajemen, orientasi pasar dan lain sebagainya. Sebelum adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 terdapat berbagai lembaga yang dibuat oleh berbagai instansi dan definisi-definisi menjadi rujukan, diantaranya adalah definisi dari BI, BPS, KUKM dan berbagai definisi-definisi lainnya yang masing-masing mendefinisikannya berdasarkan kepentingan instansi masing-masing.¹⁰

UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki arti yang berbeda-beda. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

⁹ Adhi Putra, Laporan Analisis Daya Saing UMKM Di Indonesia, Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Jakarta, 2014, 2
<https://id.scribd.com/doc/308574981/Laporan-Analisis-Daya-Saing-UMKM-Di-Indonesia>

¹⁰ Erwansyah, Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Pangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Di Balik Bukit, Lampung Barat), UIN Raden Intan, 2018

undang.¹¹ Adapun karakteristik usaha mikro yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut ialah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300 Juta¹²

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 menjelaskan mengenai usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.¹³ Adapun kriteria yang dimiliki usaha kecil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang ialah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 500 juta hal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak sebanyak Rp. 2.5 milyar¹⁴

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV Kriteria, Pasal 6

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV Kriteria, Pasal 6

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁵

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10 milyar hal ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.5 milyar sampai dengan paling banyak sebesar Rp.50 milyar¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa UMKM ialah unit usaha produktif yang dapat dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha yang memiliki skala ukuran yang lebih kecil dengan jangkauan modal yang sangat minim.

3. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM dapat dikategorikan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh masing-masing jenisnya sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan aset dan omzet yang dimiliki dapat dilihat pada tabel dibawah ini:¹⁷

Tabel 2.1: Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet Yang Dimiliki

No	Jenis Usaha	Aset	Omzet
1.	Usaha mikro	Max 50 juta	Max 300 juta
2.	Usaha kecil	Lebih dari 50- 500 juta	Lebih dari 500 juta- 2.5 milyar
3.	Usaha menengah	Lebih dari 500 juta-10 milyar	Lebih dari 2.5 milyar- 50 milyar

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Selain itu, BPS juga merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ada dalam UMKM tersebut, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV Kriteria, Pasal 6

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tabel 2.2: Kriteria UMKM Menurut BPS

No	Jenis Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
	Usaha mikro	Kurang dari 4 orang
	Usaha kecil	Lebih dari 5 sampai 19 orang
	Usaha menengah	Lebih dari 20 sampai 99 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Tabel 2.2 menjelaskan mengenai karakteristik UMKM menurut BPS. Badan Pusat Statistik menjelaskan mengenai kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah berdasarkan tenaga kerja yang dimilikinya. Usaha Mikro memiliki tenaga kerja kurang dari 4 orang pegawai, Usaha Kecil memiliki lebih dari 5 sampai 19 orang pegawai, sedangkan Usaha Menengah memiliki lebih dari 20 sampai 99 orang pegawai.¹⁸

Karakteristik UMKM tidak hanya dibedakan berdasarkan aspek aset, omzet, maupun tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar lainnya dapat dibedakan berdasarkan ciri dan karakteristik yang terdapat pada UMKM itu sendiri. Ada beberapa karakteristik yang paling melekat pada sebagian UMKM diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Produktivitas pekerja yang rendah dapat menyebabkan pengusaha mikro kecil kesulitan dalam memenuhi kuota Upah Kerja Regional (UMR),
- b. Produktivitas yang rendah dapat disebabkan adanya rendahnya pendidikan, etos kerja, disiplin tanggung jawab dan loyalitas karyawan
- c. Akses modal yang terbatas bagi para pengusaha mikro kecil
- d. Pemasaran dan manajerial yang dimiliki rendah
- e. Infrastruktur yang ada di Indonesia kurang memadai
- f. Biaya impor bahan baku dan suku cabang yang tinggi mengakibatkan naiknya harga produksi
- g. Menurunnya daya beli masyarakat.¹⁹

4. Peran UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Peran UMKM memiliki arti yang penting pada daerah tersebut, dikarenakan UMKM merupakan penggerak pertumbuhan perekonomian daerah. Kegiatan UMKM ialah

¹⁸ Badan Pusat Statistik Nasional 2017

¹⁹ Bambang Erwin, Manajemen Koperasi dan UMKM (Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017) 55

cara agar suatu daerah dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat memberi peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah tersebut. UMKM juga mampu menaikkan pendapatan perkapita maupun dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. UMKM dituntut ikut serta dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Adapun peranan penting UNKM menurut Departemen Koperasi ialah sebagai berikut:

1. UMKM merupakan pemeran utama dalam sebuah kegiatan ekonomi
2. UMKM merupakan pemain penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
3. Pencipta pasar baru dan sumber perekonomian
4. Memiliki kontribusi yang besar terhadap neraca pembayaran.²⁰

UMKM berperan dalam membangun perekonomian suatu negara dan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini peranan UMKM sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Secara umum UMKM memiliki tiga peranan penting atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi:

- a. Pemerataan Tingkat Ekonomi Rakyat Kecil
UMKM bertujuan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat dikarenakan UMKM berada di berbagai daerah. UMKM mampu menjangkau daerah pelosok sehingga masyarakat yang ada disuatu desa tidak perlu merantau ke kota untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
- b. Mengentaskan Kemiskinan
UMKM bertujuan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat terhadap angka penyerapan tenaga kerja secara besar.
- c. Pemasukan Devisa bagi Negara
UMKM merupakan sumber pemasukan devisa bagi negara sebab pasarnya dapat menjangkau ke luar negeri.²¹

²⁰ Erwansyah, Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Pangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Di Balik Bukit, Lampung Barat), UIN Raden Intan, 2018, 35

5. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan yang ada di Indonesia bahkan UMKM juga mampu menaikkan pendapatan nasional, maka memberikan support terhadap perkembangan UMKM berarti mengurangi kemiskinan dan menciptakan peluang kerja yang baru. Ada beberapa faktor yang menentukan perkembangan UMKM adalah kemampuan yang ada pada UMKM itu sendiri yang harus dioptimalkan.²²

Kontribusi yang cukup baik yang dimiliki UMKM terhadap perekonomian nasional, masih banyak menyimpan berbagai masalah yang mendasar. masih lemahnya UMKM dalam hal manajemen usaha, kualitas SDM yang terbatas, serta lemahnya akses terhadap lembaga keuangan.

Tabel 2.3: Faktor Yang Mempengaruhi Kekuatan dan kelemahan UMKM

No	Faktor	Kekuatan	Kelemahan
1.	Internal	1) Tekat yang kuat untuk mempertahankan usaha 2) Suplay pegawai yang melimpah dengan gaji yang minim	1. SDM yang memiliki kualitas rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan apat dilihat ari kemampuan yang dimiliki dalam melihat peluang bisnis yang ada 2. Rendahnya tingkat produktivitas 3. Penggunaan tenaga kerja yang cenderung eksploitatif dengan tujuan untuk mengejar target 4. Menjadikan anggota keluarga sebagai pekerja yang tidak dibayar

²¹ <https://www.idxchannel.com/infografis/apa-saja-peran-umkm-bagi-perekonomian-indonesia> diakses Senin, 11 Januari 2022 pukul 11.58 WIB

²² Bambang Erwin, Manajemen Koperasi dan UMKM (Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017) 56-57

2.	Eksternal	1) Mengandalkan sumber modal yang mudah diperoleh 2) Mengandalkan bahan-bahan baku lokal (tergantung jenis produk yang dibuat) 3) Melayani segmen pasar bawah yang tinggi akan permintaan	1) Nilai tambah yang diperoleh rendah dan akumulasi yang sulit terjadi 2) Buruknya manajemen usaha
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Bambang Erwin, Manajemen Koperasi dan UMKM Faktor-faktor kekuatan tersebut harus dioptimalkan agar UMKM mampu bertahan, meningkatkan dan mengembangkan UMKM itu sendiri. Sedangkan kelemahan pada UMKM harus diminimalisir atau dihilangkan agar usaha yang dijalankan mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang.²³

6. UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Bisnis dalam pandangan Islam sering dikenal dengan nama Ijarah, yakni mengelola harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis islam mencari keuntungan tersebut bukan hanya terfokus pada materi saja, namun untuk memperoleh ridho Allah SWT. Oleh karena itu bisnis syariah atau bisnis Islam merupakan bisnis yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits yang tidak hanya memuat mengenai urusan di dunia melainkan di akhirat.

Islam memiliki dasar dalam mengerjakan berbagai amalan, dasar tersebut ialah Al-Quran dan Hadits. Sebagaimana sumber ajaran agama islam menerapkan prinsip Islam dalam melakukan usaha yang disesuaikan dengan perkembangan zaman hal ini sering kali menjadi tantangan kehidupan. Al-Quran dapat dibagai sebagai pedoman untuk meningkatkan usaha dengan lebih baik atas tatanan kehidupan berwirausaha.

²³ Bambang Erwin, Manajemen Koperasi dan UMKM (Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017) 56-57

Usaha menurut perspektif ekonomi Islam adalah suatu usaha yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadits. Hal tersebut menjadi suatu landasan yang dapat mengarahkan agar tetap menjalankan bisnis dengan adil dan benar. Landasan-landasan inilah yang menjadi dasar atau hukum dalam menjalankan suatu usaha. Nabi Muhammad merupakan salah satu suri tauladan bagi seluruh umat. Nabi Muhammad diturunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Tuhan yang sebelumnya telah ada.²⁴ Allah SWT berfirman pada QS. Al-Ahzab (33) 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah."²⁵

Nabi Muhammad selain sebagai pedagang yang sukses beliau juga sebagai pemimpin negara yang sukses. Maka sebenarnya kita telah menemukan figur teladan dan juga wajib dijadikan contoh dalam berbisnis. Nabi Muhammad sangat menyarankan umatnya untuk berbisnis (usaha), karena dengan melakukan suatu usaha dapat menimbulkan sebuah kemandirian tanpa bergantung ataupun menjadikan beban orang lain. Allah SWT berfirman pada QS. An-Naba (78) ayat 11:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: "dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan," QS. An-Naba'[78]:11.²⁶

Hal ini merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT untuk melakukan dagang dan beberapa kegiatan lain agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-

²⁴ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Mizan Media Utama, Bandung, 2006, 43

²⁵ QS. Al-Ahzab ayat 21

²⁶ QS. An-Naba ayat 11

harinya. Al-Quran juga memberikan motivasi maupun petunjuk dalam melakukan bisnis diantaranya terdapat pada ayat berikut:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَاسْتُرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَذِكْرُوْا اللّٰهَ
كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." QS. Al-Jumu'ah[62]:10²⁷

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ فَاِذَا اَفْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّٰلِّيْنَ

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu." QS. Al-Baqarah[2]:198²⁸

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوَةَ لَا يُفْعَمُوْنَ اِلَّا لَعْنًا يُعْمُوْمُ الَّذِيْ يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوَةِ ۗ وَآخَلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوَةَ ۗ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهٖ فَآتٰهَا فَتَتٰهُ فَاَنْتَهٰى فَلَهٗ ۗ مَا سَلَفَ ۗ وَآمْرُهٗ ۗ اِلَى اللّٰهِ
ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat

²⁷ QS. Al-Jumu'ah[62]:10

²⁸ QS. Al-Baqarah (2) ayat 198

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." QS. Al-Baqarah (2) 275²⁹

Mendapatkan penghasilan dengan halal merupakan hal yang wajib, salah satunya dengan melakukan usaha. Dalam melakukan usaha hendaknya tetap memperhatikan nilai-nilai dan moralitas yang ditetapkan oleh Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa setiap tindakan-tindakan dan transaksi yang dilakukan hanya ditujukan untuk tujuan hidup yang lebih baik.³⁰

7. Karakteristik Usaha Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Islam menyatakan bahwa berbisnis atau berusaha merupakan pekerjaan yang halal, akan tetapi semua usaha yang dijalankan tidak boleh menghalangi dalam mengingat dan melanggar perintah-perintah yang telah Allah SWT berikan. Ketika kita mengingat nilai-nilai religi ketika kita mengerjakan transaksi, maka kita akan terhindar dari sifat curang, bohong, licik maupun penipuan dalam mengerjakan atau menjalankan bisnis.

Berbisnis maupun mendirikan suatu usaha merupakan suatu pekerjaan yang halal hal itupun tidak dilarang oleh ajaran agama Islam, dengan syarat ketika menjalankan suatu usaha tidak boleh menghalangi mengingat dan melanggar perintah-perintah Allah SWT. Ketika kita mengingat ajaran-ajaran yang telah Allah SWT berikan dalam melakukan transaksi maka akan terhindar dari sifat kecurangan, kelicikan, kebohongan, maupun penipuan dalam berbisnis. Adapun ciri-ciri dalam usaha menurut perspektif ekonomi Islam ialah:³¹

1. Memiliki Kepribadian Spiritual (*Taqwa*)

Al-Quran menjelaskan setiap tindakan dan transaksi bertujuan untuk tujuan hidup yang lebih

²⁹ QS. Al-Baqarah (2) ayat 275

³⁰ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, 68

³¹ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *SYARIAH MARKETING*, 67

baik. Sekalipun Islam menyatakan bahwa menjalankan usaha meruoapan suatu pekerjaan halal, akan tetapi sebuah bisnis tidak boleh menghalangi mereka dalam mengingat Allah SWT (ingat Allah, *dzikrul-lah*). Al-Quran menegaskan umatnya untuk mencari dan mencapai prioritas-prioritas yang Allah SWT berikan yang telah ditentukan di dalam Al-Quran:³²

1. Mendahulukan mencari pahala yang besar dan abadi diakhirat daripada keuntungan kecil dan terbatas yang ada di dunia. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4) 77, QS. Al-An'am (6) 32, QS. Al-A'raf (7) 169, QS. An-Anfal (8) 67, QS. Yusuf (12) 57, dan QS. Ar-Ra'd (13) 26.
 2. Mendahulukan segala sesuatu yang bersifat bersih daripada yang kotor, walaupun hal tersebut dapat mmemberikan keuntungan yang lebih banyak. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah (5) 103.
 3. Mendahulukan suatu pekerjaan halal daripada yang haram. Hal ini dijelaskan dalam QS. Hud (11) 86.³³
2. Berperilaku Baik dan Simpatik (*Shidq*)

Berperilaku baik, sopan dan santun disebuah pergaulan merupakan pondasi inti dari kebaikan dan tingkah laku manusia. Hal ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah SWT yang harus diterapkan oleh kaum muslim. Begitupula dengan melakukan suatu usaha maupun transaksi bisnis sifat ini harus selalu selalu diingat dan diterapkan. Dengan berperilaku baik dan simpatik hal ini akan menyebabkan orang jadi suka dengan kita dengan usaha kita karena setiap orang yang mengenal akan memberikan kesan yang baik.

“Allah SWT memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual,

³² Mustaq Ahmad, *Businness Ethics in Islam*, The International Intitute of Islamic Thought, Pakistan, 1995

³³ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, 69

membeli, dan membuat suatu pernyataan” (HR. Al-Bukhari)³⁴

3. Berlaku Adil dalam Bisnis (*Al-Adl*)

Ekonomi syariah telah menetapkan bahwa berlaku adil merupakan suatu hal yang wajib, sikap adil (*Al-Adl*) termasuk diantara nilai-nilai Islam yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam perekonomian. Melakukan suatu bisnis dengan keadilan merupakan wajib hukumnya bukan hanya sekedar himbuan yang telah Allah SWT berikan. Hal ini merupakan suatu akhlak yang wajib dimiliki oleh seorang pebisnis. Oleh karena itu dalam melakukan usaha dilarang menggunakan *bai' al-gharar* yakni jual beli terhadap barang yang tidak jelas yang ditransaksikan, karena mengandung ketidakjelasan hal tersebut tentunya akan merugikan salah satu pihak.³⁵

Dalam bisnis saat ini, sikap adil harus ada bagi *stakeholder*, jadi semua pihak harus merasakan sebuah keadilan. Tidak boleh ada satu pihak yang merasa haknya terzalimi, terutama bagi 3 *stakeholder* utama, yaitu pemegang saham, pelanggan, dan karyawan. Mereka juga harus merasakan keadilan, sehingga bisnis bukan hanya tumbuh dan berkembang, melainkan bisnis tersebut berkah di hadapan Allah SWT.

4. Bersikap Melayani dan Rendah Hati (*Khidmah*)

Memberikan pelayanan yang baik merupakan sikap yang paling utama dari para pelaku usaha. Tanpa sikap melayani yang melekat pada seorang pelaku usaha maka dia bukanlah seseorang yang berjiwa atau yang memiliki karakteristik pelaku usaha. Memberi pelayanan yang baik merupakan salah satu ajaran yang Allah berikan dan sifat yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Siapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang mengalami kesulitan atau

³⁴ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, 70

³⁵ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, 72

kesusahan atau memutuhkannya sama sekali, Allah SWT akan menaunginya dihari kiamat di bawah naungan ‘Arasy-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya” (HR. Al-Thirmidzi)³⁶

Pemasaran Islam tidak boleh terbawa dalam trend hidup yang berlebih-lebihan, dan harus menunjukkan itikad baik dalam semua transaksi bisnisnya. Allah berfirman QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka ama suka di Antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah maha penyayang kepadamu” QS. An-Nisa' (4): 29³⁷

5. Jujur dan Terpercaya (*Al-Amanah*)

Para pelaku usaha harus menjalankan amanah yang telah diberikan oleh konsumen kepadanya. Amanah inilah sifat yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Begitu berat pertanggungjawaban amanah di hadapan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab (33) 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ ۖ كَا
نَ ظَلُمًا جَهُولًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir

³⁶ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, 76

³⁷ QS. An-Nisa (4) 29

tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh," QS. Al-Ahzab (33) 72³⁸

Pentingnya sikap amanah dalam melakukan bisnis, akhlak yang harus ada dalam menjalankan bisnis syariah adalah kejujuran. Islam telah menjelaskan bahwa bersifat jujur yang sesungguhnya terletak pada *muamalah* mereka. Tidak dapat diragukan lagi bahwa ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling buruk, orang yang tidak jujur akan selalu melakukan penipuan pada orang lain.³⁹

6. Tidak Suka Berburuk Sangka (*Suuzh-zhann*)

Dalam melakukan suatu usaha para pelaku usaha tidak diperbolehkan menjelekkan satu sama lain. Saling menghormati merupakan ajaran yang telah nabi Muhammad SAW berikan kepada umatnya dan harus terus diterapkan dalam kehidupan berbisnis maupun bermasyarakat.⁴⁰ Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4) 86

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: "Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu." QS. An-Nisa' (4) 86⁴¹

³⁸ QS. Al-Ahzab (33) ayat 72

³⁹ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, 82

⁴⁰ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, 85

⁴¹ Qs. An-Nisa' (4) Ayat 86

7. Tidak Suka Menjelek-jelekan (*Ghibah*)

Selain *Suuzh-zhann* penyakit hati yang sulit ditinggalkan ialah *ghibah*. Larangan *ghibah* tertuang dalam QS. Al-Hujurat (49) 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَعْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَلَيْسَ بِ
أَنَّ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang." QS. Al-Hujurat (49) 12⁴²

Ghibah disebut juga sebagai suatu ejekan merusak, sebab banyak orang yang lidahnya tidak dapat selamat dari cela dan cerca. *Ghibah* dapat diartikan sebagai keiinginan dalam menghancurkan orang, menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain. Sikap seperti ini merupakan dalah satu bentuk penghancuran karakter.⁴³

8. Tidak Melakukan Suap (*Riswah*)

Islam tidak memperbolehkan hambanya untuk melakukan suap atau meyogok atau *Riswah*. Hal ini dalam syariaah haram hukumnya, karena *riswah* memiliki arti memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Memberi dan menerima suap dalam mengerjakan tugas diharamkan oleh syariat, ketentuan ini berlaku bagi siapapun tanpa

⁴² QS. Al-Hujurat (49) ayat 12

⁴³ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariaah Marketing*, 89

pengecualian. Islam telah memberi peringatan keras terhadap siapa saja yang bersekutu atau bekerja sama dalam proses suap, semakin meluasnya penyuaipan di masyarakat hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman.⁴⁴ Allah SWT berfirman pada QS. Al-Baqarah (2) 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِثْمِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang *batil*, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” QS Al-Baqarah (2) 188.⁴⁵

8. Dasar Usaha Dalam Perspektif Islam

Islam telah mengatur segala hal, salah satunya ialah ketika melakukan usaha yang ideal sehingga tidak merugikan berbagai pihak. Melakukan suatu bisnis dengan jujur untuk mencari rindho Allah SWT untuk di dunia maupun diakhirat kelak. Bisnis yang dijalankan harus sesuai etika, dan adab yang ada dimasyarakat. Islam merupakan agama yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi dasar hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Al-Quran telah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan usaha maupun bisnis. Segala sesuatu kegiatan usaha didasari dengan berpedoman Al-Quran dan Hadits.⁴⁶ Hal ini merupakan petunjuk untuk melakukan bisnis maupun usaha dan beberapa kegiatan lain agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa bergantung atau menjadi beban orang lain.

⁴⁴ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, 93

⁴⁵ QS. Al-Baqarah (2) ayat 188

⁴⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2014, 24

a. Al-Quran

1. QS. Al-Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari ampunan untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencibai orang yang bertawakal”. QS. Ali 'Imran (3) 159⁴⁷

2. QS. Al-A'raf ayat 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ

Artinya: “dan sungguh, kami telah menepatkan kamu dibumi dan disana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu (tetapi) sedikit kamu bersyukur”. QS. Al-A'raf (7) 10.⁴⁸

3. QS. At-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَيُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ ۗ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat

⁴⁷ QS. Al-Imran (3) ayat 159

⁴⁸ QS. Al-A'raf (7) ayat 10

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” QS. At-Taubah (9) 105.⁴⁹

4. QS. An-Nahl ayat 89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka”. QS. An-Nahl (16) 89⁵⁰

5. QS. At-Talaq ayat 3

وَيَرُفِقَهُ مِنَ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: “dan Dia mmeberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-angka. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan (keperlannya) sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh Allah mengadakan keuntungan bagi setiap sesuatu”. QS. At-Talaq (65) 3.⁵¹

⁴⁹ QS. At-Taubah (9) ayat 105

⁵⁰ QS. An-Nahl (16) ayat 89

⁵¹ QS. At-Talaq (65) ayat 3

b. Hadist

- a. "Berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang halal merupakan sebuah kewajiban, disamping tugas-tugas lain yang diwajibkan." (HR. Al-Baihaqi)
- b. "Segala sesuatu yang halal dan haran sudah jelas, akan tetapi di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati-hati terhadap barang yang meragukan, berarti telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Tetapi barang siapa yang mengikuti hal-hal yang meragukan berarti telah menjerumus pada yang haram, seperti seorang gembala yang menggembalakan binatangnya di sebuah ladang yang terlarang dan membiarkan binatang itu memakan rumput disitu. Setiap pengusaha mempunyai peraturan-peraturab yang tidak boleh dilanggar, dan Allah SWT melarang segala sesuatu yang dinyatakan haram." (HR Al-Bukhari Muslim)
- c. "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus dan para syuhada." (HR. Al-Tirmidzi, Al-Darimi, Al-Daruqutni)
- d. "Allah memberikan rahmat-Nya kepada setiap orang-orang yang sikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan." (HR. Al-Bukhari)⁵²

Hadis-hadis diatas telah dijadikan panduan dalam melakukan bisnis islam yang menerapkan cara-cara bisnis yang beradab dan bermoral, tanpa adanya sebuah kecurangan dan eksploitasi kelemahan orang lain dalam meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Hadis tersebut telah menjadi kaidah yang sangat berharga bagi para pelaku usaha dalam menjunjung tinggi profesionalisme dan

⁵² Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, 45

kejujuran, bisnis yang penuh kebersamaan dan perhormatan atas hak masing-masing sebagaimana yang telah dipraktekkan dalam bisnis yang dijalankan Nabi Muhammad SAW.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4: Penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Adnan Husada Putra, Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kab. Blora	Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Perlu adanya partisipasi masyarakat serta peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat menimbulkan usaha baru dan juga dapat meningkatkan usaha yang telah ada sebelumnya serta dapat membuka lapangan kerja yang baru bagi masyarakat luas. ⁵³	Sama-sama menggunakan variabel bebas peran UMKM, metode penelitian kualitatif	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel terikat peningkatan perekonomian masyarakat, lokasi penelitian, dan subyek penelitian
2.	Sri Sugianti,	Dengan hasil	Sama-sama	Pada

⁵³ Adnan Husada Putra, Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Blora (Universitas Sebelas Maret, 2016), *Jurnal Analisa Sosiologi*, Media.neliti.com

<p>Peran UMKM Dalam Mensejahterakan Karyawan di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kab. Tanjung Jabung Barat.</p>	<p>penelitian dapat disimpulkan bahwa: UMKM memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada menjadi lebih sejahtera, bertambahnya pendapatan seseorang maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan pada orang tersebut⁵⁴.</p>	<p>menggunakan variabel bebas peran UMKM, metode penelitian kualitatif</p>	<p>penelitian ini tidak menggunakan variabel terikat peningkatan perekonomian masyarakat, lokasi penelitian, dan subyek penelitian</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁵⁴ Sri Sugianti, Peran UMKM Dalam Mensejahterakan Karyawan di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019)

3.	Kadeni, Ninik Srijani, Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: UMKM tampil dengan menunjukkan bahwa keberadaannya sangat berperan penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM merupakan bentuk penghargaan pemerintah yang mampu menunjang keberadaan ekonomi rakyat kecil dan akan meningkatkan kehidupan masyarakat kalangan bawah. ⁵⁵	Sama-sama menggunakan variabel bebas peran UMKM	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel terikat peningkatan perekonomian masyarakat, akan tetapi dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai kesejahteraan pada masyarakat., lokasi penelitian, subyek penelitian, metode penelitian studi pustaka
4.	Syaakir Sofyan, Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia	Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pembangunan mengarah pada perubahan	Sama-sama menggunakan variabel bebas peran UMKM	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel terikat peningkatan

⁵⁵ Kadeni dan Ninik Srijani, Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (STKIP PGRI Blitar, UPGRI Madiun, vol. 8 No. 2 Juli 2020), 191-199

		<p>masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.</p> <p>UMKM memiliki posisi yang sangat strategis, hal itu perlu diperkuat dengan peran pemerintah dan perbankan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM.⁵⁶</p>		<p>perekonomian masyarakat dalam penelitian ini membahas perekonomian yang ada di Indonesia, lokasi penelitian, subyek penelitian, metode penelitian kuantitatif</p>
5.	<p>Ade Raselawati, Pengaruh Perkembangan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia</p>	<p>Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: sektor UKM merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Taraf kesejahteraan masyarakat akan meningkat hal ini ditandai dengan kenaikan pendapatan perkapita pada tenaga kerja UKM dan dapat</p>	<p>Sama-sama menggunakan variabel bebas sektor UMKM dalam penelitian</p>	<p>Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel terikat peningkatan perekonomian masyarakat dalam penelitian ini membahas mengenai pertumbuhan yang ada pada sector UKM, lokasi penelitian, subyek penelitian, metode penelitian</p>

⁵⁶ Syakir Sofyan, Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia (IAIN PALU, vol. II No. 01 Januari-Juni 2017), 33-64

		mengurangi pengangguran. ⁵⁷		kuantitatif
--	--	-------------------------------------------	--	-------------

Pada tabel 2.4 menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Pada tabel tersebut menjelaskan mengenai metode dan hasil penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan pada penelitian yang peneliti lakukan. Disamping itu, variabel, tempat, dan waktu penelitian juga berbeda dari penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah alur yang menggambarkan proses riset secara keseluruhan. Dengan kata lain kerangka berpikir merupakan miniature keseluruhan riset.⁵⁸ Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1: Kerangka Berpikir



Gambar diatas menjelaskan secara detail tentang arah penelitian agar berjalan dengan maksimal. Adanya kerangka berpikir untuk menguraikan tentang "Peran UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Rumah Kedelai Grobogan)"

⁵⁷ Ade Raselawati, Pengaruh Perkembangan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) repository.uinjkt.ac.id

⁵⁸ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis* (Andi Offset: Yogyakarta, 2006), 48

Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai perekonomian pada suatu lingkungan suatu kelompok demi memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu hal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maka dibutuhkan peran dari UMKM RKG. UMKM RKG merupakan salah satu usaha pengolahan kedelai lokal varietas Grobogan. Untuk itu maka akan dianalisis dengan mengetahui peran yang di miliki UMKM RKG dan juga faktor penghambat yang dihadapi UMKM RKG dalam meningkatkan perekonomiannya. Analisis peran UMKM RKG dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan UMKM RKG selama berdiri bagi masyarakat, sedangkan faktor penghambat dilakukan untuk mengetahui faktor penghambat jalannya usaha tersebut. Setelah dianalisis diharapkan akan diketahui bagaimana peran UMKM RKG dan faktor penghambat yang dihadapi UMKM RKG dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab peneliti pada suatu penelitian, dimana jawaban dari pertanyaan penelitian akan dapat membantu memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UMKM RKG

UMKM memiliki peranan yang penting bagi masyarakat salah satunya dapat menjangkau masyarakat hingga ke plosok daerah. UMKM mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah setempat. Penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Sri Sugianti memperoleh hasil bahwa UMKM memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan juga tingkat kesejahteraan pada masyarakat tersebut.⁵⁹ Dengan demikian apakah UMKM RKG memiliki kontribusi bagi masyarakat dalam hal penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat luas dan juga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan yang ada pada masyarakat khususnya karyawan yang bekerja di UMKM RKG.

⁵⁹ Sri Sugianti, Peran UMKM Dalam Mensejahterakan Karyawan di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019)

2. Bagaimana faktor penghambat UMKM RKG dalam meningkatkan perekonomiannya

Masih banyaknya faktor penghambat yang ada pada UMKM RKG yang dapat mempengaruhi peningkatan perekonomiannya. Berbagai permasalahan masih terus dihadapi UMKM RKG, baik secara internal maupun eksternal. Penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Sri Sugianti memperoleh hasil bahwa UMKM masih memiliki faktor yang dapat mempengaruhi perekonomiannya. Untuk itu faktor-faktor tersebut perlu diminimalisir.⁶⁰ Bagaimana faktor penghambat yang ada pada UMKM RKG.



⁶⁰ Sri Sugianti, Peran UMKM Dalam Mensejahterakan Karyawan di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019)